



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG

BATAS DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan dan kehormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya serta mengantisipasi potensi terjadinya sengketa, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Wilayah Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo seluas 201,2296 Ha (dua ratus satu koma dua dua sembilan enam hektar).

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo dan Desa Ngabar Kecamatan Kraton;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo.
- (2) Segmen batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo dimulai dari TK 35.14.07.2012-07.2013-07.2015-000 yang menetapkan simpul batas antara Desa Karangasem, Desa Kluwut dan Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2015-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2015-002 yang terletak pada medianjalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2015-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati pemukiman sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2015-16.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kluwut, Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo dengan Desa Ngabar Kecamatan Kraton terletak pada median pematang.
- (3) Segmen batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Ngabar Kecamatan Kraton dimulai dari TK 35.14.07.2013-07.2014-16.2005-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kluwut, Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo dan Desa Ngabar Kecamatan Kraton terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada TK 35.14.07.2013-16.2005-001 yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pemukiman sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2015-16.2005-000 yang tertetak pada simpul batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dan Desa Ngabar Kecamatan Kraton terletak pada median jalan.
- (4) Segmen batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo dimulai dari TK 35.14.07.2013-07.2014-16.2005-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kluwut dan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo dengan Desa Ngabar Kecamatan Kraton terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK

35.14.07.2013-07.2014-001 yang terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2013-07.2014-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 35.14.07.2005-07.2013-07.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Kluwut dan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo terletak pada median jalan.

- (5) Segmen batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo dimulai dari TK 35.14.07.2005-07.2012-07.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Karangasem dengan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2005-07.2013-001 yang terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2005-07.2013-07.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Kluwut dan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo terletak pada median jalan.
- (6) Segmen batas antara Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo dimulai dari TK 35.14.07.2012-07.2013-07.2015-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Karangasem, Desa Kluwut dan Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2012-07.2013-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 35.14.07.2012-07.2013-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2012-07.2013-003 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 35.14.07.2012-07.2013-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 35.14.07.2012-07.2013-005 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.07.2005-07.2012-07.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Karangasem dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo terletak pada median jalan.

Pasal 5

- (1) TK Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 87

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 87 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

TITIK KARTOMETRIK DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO

(1) Segmen Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Lebak Sari Kecamatan Wonorejo.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.07.2012-07.2013-07.2015-000	7° 41' 38,264" LS	112° 48' 54,529" BT	700206,57	9149110,16
2	TK 35.14.07.2013-07.2015-001	7° 41' 31,208" LS	112° 49' 1,318" BT	700415,54	9149326,07
3	TK 35.14.07.2013-07.2015-002	7° 41' 35,654" LS	112° 49' 14,038" BT	700804,83	9149187,82
4	TK 35.14.07.2013-07.2015-003	7° 41' 42,175" LS	112° 49' 20,131" BT	700990,70	9148986,68
5	TK 35.14.07.2013-07.2015-16.2005-000	7° 41' 43,591" LS	112° 49' 23,610" BT	701097,14	9148942,72

(2) Segmen Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Ngabar Kecamatan Kraton.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.07.2013-07.2014-16.2005-000	7° 41' 45,959" LS	112° 49' 30,490" BT	701307,71	9148869,06
2	TK 35.14.07.2013-16.2005-001	7° 41' 43,745" LS	112° 49' 26,743" BT	701193,13	9148937,57
3	TK 35.14.07.2013-07.2015-16.2005-000	7° 41' 43,591" LS	112° 49' 23,610" BT	701097,14	9148942,72

(3) Segmen Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.07.2013-07.2014-16.2005-000	7° 41' 45,959" LS	112° 49' 30,490" BT	701307,71	9148869,06
2	TK 35.14.07.2013-07.2014-001	7° 42' 29,104" LS	112° 48' 52,732" BT	700144,85	9147548,42
3	TK 35.14.07.2013-07.2014-002	7° 42' 34,821" LS	112° 48' 58,335" BT	700315,82	9147372,06
4	TK 35.14.07.2005-07.2013-07.2014-000	7° 42' 53,246" LS	112° 48' 28,319" BT	699393,51	9146809,90

- (4) Segmen Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.07.2005- 07.2012-07.2013-000	7° 42' 36,646' LS	112° 48' 16,755" BT	699041,28	9147321,39
2	TK 35.14.07.2005- 07.2013-001	7° 42' 44,980" LS	112° 48' 22,622" BT	699220,01	9147064,58
3	TK 35.14.07.2005- 07.2013-07.2014-000	7° 42' 53,246" LS	112° 48' 28,319" BT	699393,51	9146809,90

- (5) Segmen Batas Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo dengan Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo.


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.07.2012- 07.2013-07.2015-000	7° 41' 38,264" LS	112° 48' 54,529" BT	700206,57	9149110,16
2	TK 35.14.07.2012- 07.2013-001	7° 41' 41,045" LS	112° 48' 54,729" BT	700212,34	9149024,71
3	TK 35.14.07.2012- 07.2013-002	7° 41' 42,210" LS	112° 48' 54,027" BT	700190,66	9148989,01
4	TK 35.14.07.2012- 07.2013-003	7° 41' 52,163" LS	112° 48' 48,065" BT	700006,64	9148683,97
5	TK 35.14.07.2012- 07.2013-004	7° 42' 25,451" LS	112° 48' 51,697" BT	700113,61	9147660,79
6	TK 35.14.07.2012- 07.2013-005	7° 42' 11,934" LS	112° 48' 40,852" BT	699783,01	9148077,50
7	TK 35.14.07.2005- 07.2012-07.2013-000	7° 42' 36,646" LS	112° 48' 16,755" BT	699041,28	9147321,39

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 87 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS